

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/51/022024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila

telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;

- b. bahwa Sdr. Syamsul Rizal, NPK 133550176, Staf Senior Manajemen, Direktorat Umum dan SDM mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdr.
 Syamsul Rizal untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 3. PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

DIREKSI **BPJS** KETENAGAKERJAAN Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu

: Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan

: 133550176

nama

: Syamsul Rizal

tempat, tanggal lahir

: Jakarta, 30 Oktober 1976

jabatan

: Staf Senior Manajemen

unit kerja

: Direktorat Umum dan SDM

grade/golongan

: 17/XII

masa kerja golongan

: 22 tahun 10 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan

: 22 tahun 10 bulan

masa kerja keseluruhan : 22 tahun 10 bulan

gaji pokok

9,420,000,00 (sembilan : Rp.

juta

empat ratus dua

puluh ribu rupiah)

Kedua

- : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
 - menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. atau kepala unit pekerjaan kepada atasannya kerjanya;
 - melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi b. kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
 - mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS** c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku

sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

